



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 2878 -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Prima Bakti, PKBM Bina Ummat, Nomor: 09/PKBM_BU/2024, Tanggal 27 Juni 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM dan pergantian Ketua Lembaga

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Prima bakti
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : Firmansyah, S.Pd
Alamat : Kp. Andir RT 04 RW 09 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : PKBM Bina Ummat
NPSN : P2962428
Nama Ketua Lembaga : Erna Faridatul Hamdah, S.Pd
Alamat : Kp. Andir RT 04 RW 09 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay
Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 27 Juni 2027

Soreang, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung
NIP. 407301983051001